



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA MENUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Mengingat:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Menur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Menur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi A Khusus serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan, terdiri atas:
    1. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
    2. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
    3. Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas:
    1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
    2. Bidang Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, terdiri atas:
    1. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Kelompok Staf Medis;
  - e. Komite Rumah Sakit;
  - f. Satuan Pengawas Internal;
  - g. Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

(4) Bidang . . .

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI

##### Bagian Kesatu

##### Rumah Sakit

#### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan, dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - d. pelayanan rujukan;
  - e. usaha pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, subspesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
  - g. penelitian dan pengembangan kesehatan;
  - h. penyelenggaraan kegiatan ketatusahaan;
  - i. pelaksanaan program kesehatan nasional; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian . . .

## Bagian Kedua

### Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan

#### Pasal 5

Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, perencanaan program dan evaluasi, keuangan dan instalasi di bawah koordinasinya.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan instalasi di bawah koordinasinya;
- b. perencanaan dan pengembangan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan instalasi di bawah koordinasinya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan dan instalasi di bawah koordinasinya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program dan instalasi di bawah koordinasinya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian, perlengkapan, serta perumusan kebijakan dan koordinasi dengan instalasi.

Pasal 8 . . .

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pengoordinasian pengembangan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum rumah tangga, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, kepegawaian serta perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 9

Bagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan penerimaan dan pendapatan, verifikasi dan perbendaharaan serta akuntansi dan aset, serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi;
- c. pengoordinasian penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;
- d. pelaksanaan . . .

- d. pelaksanaan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan dan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 11

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian dengan instalasi yang terkait;
- c. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.



Bagian Ketiga  
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 13

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan serta instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan medik serta koordinasi dengan instalasi terkait.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi;
- c. pengoordinasian . . .

- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan medik;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medik;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan medik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

#### Pasal 17

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, dan Intensif;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pelayanan keperawatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, dan intensif;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pelayanan keperawatan rawat jalan, dan intensif;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, dan intensif; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan,  
Pelatihan dan Penelitian

Pasal 19

Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian serta instalasi di bawah koordinasinya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian;
- d. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 21 . . .

#### Pasal 21

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat serta koordinasi dengan instalasi terkait.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang medik, penunjang non medik, dukungan pelayanan upaya kesehatan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

### Pasal 23

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian serta koordinasi dengan instalasi terkait.

### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instalasi;
- c. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
- e. pengoordinasian penyusunan mutu dan standar pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

### Bagian Kelima

#### Eselonisasi

### Pasal 25

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Wakil . . .

- (2) Wakil Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

#### BAB IV

#### KELOMPOK STAF MEDIS

##### Pasal 26

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. dokter spesialis;
  - c. dokter gigi; dan
  - d. dokter gigi spesialis.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB V KOMITE RUMAH SAKIT

### Pasal 27

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VI SATUAN PENGAWAS INTERNAL

### Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII  
INSTALASI

Pasal 29

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Subkoordinator . . .



- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pengawas Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan juga disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 32

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam:

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. bidang kepegawaian

#### Pasal 33

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani . . .

- c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

#### Pasal 35

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dan barang milik daerah Dinas dan laporan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Bagan Struktur Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan:

- a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; dan/atau
- b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2021  
GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.


Dr. Ir. HERU TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 110 SERI E.

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 110 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH  
 SAKIT JIWA MENUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA MENUR

- 1. SMF
- 2. Komite Rumah Sakit
- 3. Satuan Pemeriksa Internal
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA